



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 1106/Pid.Sus/2017/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IDRIS ADNAN Bin HAMDANI;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/06 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cepu RT.06/07 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa IDRIS ADNAN Bin HAMDANI ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 09 Juni 2017 Nomor Sp.Han/93/VI/2017 sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;

Terdakwa IDRIS ADNAN Bin HAMDANI ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2017 Nomor B-2286/0.2.35/Euh.1/06/2017 sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;

Terdakwa IDRIS ADNAN Bin HAMDANI ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Juli 2017 Nomor 476/Pen.Pid/2017/PN. Bks sejak tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 06 September 2017;

Terdakwa IDRIS ADNAN Bin HAMDANI ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

4. Penuntut Umum tanggal 04 September 2017 Nomor PRINT-3208/0.2.35/Euh.2/09/2017 sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;

Terdakwa IDRIS ADNAN Bin HAMDANI ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 September 2017 Nomor 1106/Pid.Sus/2017/PN. Bks sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Halaman **1** dari **17** halaman PUTUSAN No.1106/Pid.Sus/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kasasi dan kasasi HAMDANI ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 September 2017 Nomor 1106/Pid.Sus/2017/PN. Bks sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama YOHANES KHRISTOFORUS TIWU, S.H., dan ROHMAT, S.H., M.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga Dan Perceraian (YLBH-PKP) Pengadilan Negeri Bekasi, beralamat di Ruko Family Mart Blok D No.10, Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat dan Jalan Pramuka No.81, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1106/Pid.Sus/2017/PN. Bks tanggal 19 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1106/Pid.Sus/2017/PN Bks tanggal 11 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1106/Pid.Sus/2017/PN Bks tanggal 12 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitor dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa IDRIS ADNAN Bin (Alm) HAMDANI pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat dipinggir jalan di Taman Bunderan Perumahan Mutiara Gading City yang terletak di Desa Babelan Kota RT.01 RW.17 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman **2** dari **17** halaman PUTUSAN No.1106/Pid.Sus/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara PAKIH (DPO) yng meminta dicarikan Narkotika jenis Shabu seberat ½ gram dan berjanji akan membayar sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui permintaan tersebut dan berjanji akan menghubungi kembali Saudara PAKIH (DPO) apabila Terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi NURUL ILHAM Bin JAYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis Shabu seberat ½ garm seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan berjanji akan membayar Narkotika jenis Shabu tersebut setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari Saudara PAKIH (DPO), dan Saksi NURUL menyetujuinya dan mengajak untuk bertemu dipinggir jalan di Taman Bunderan Perumahan Mutiara Gading City yang terletak di Desa Babelan Kota RT.01 RW.17 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, setelah menutup telepon Terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang disebutkan oleh Saksi NURUL tersebut, dan sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi NURUL di Taman Bunderan Perumahan Mutiara GAding City lalu Saksi NURUL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara ,menyelipkan di kayu pagar depan rumah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara PAKIH (DPO) untuk menanyakan apakah pesanan Narkotika jenis Shabu sudah atau belum, dan dijawab Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Saudara PAKIH (DPO) sudah ada, dan mengajak bertemu di Gg. Gabus Sawo Perumahan Suropati RT.01/02 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dari selipan kayu pagar depan rumah Terdakwa lalu berangkat untuk bertemu dengan Saudara PAKIH (DPO), setiba disana Terdakwa melihat Saudara PAKIH (DPO) sudah menunggu dan Terdakwa langsung menghampiri Saudara PAKIH (DPO), disaat bersamaan datang Saksi SINGGIH PERMANA dan Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO (keduanya Anggota PolresMetro Bekasi) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Shabu di wilayah Tambun, langsung mendekati Terdakwa dan Saudara PAKIH (DPO), sedangkan Terdakwa dan SAudara PAKIH (DPO) yang melihat kedatangan Saksi SINGGIH PERMANA dan Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO langsung berlari untuk kabur, lalu Saksi SINGGIH PERMANA dan Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO berusaha mengejar dan

Halaman **3** dari **17** halaman PUTUSAN No.1106/Pid.Sus/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, lalu sekira jarak 20 M (dua puluh meter) Saksi SINGGIH PERMANA dan Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan Saudara PAKIH (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Saksi SINGGIH PERMANA dan Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan barang yang telah dibuangnya, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.2223/NNF/2017 tertanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. VITA LUNARTI, S.Si., 2. DEWI ARNI, A.Md., S.H., mengetahui atas nama KAPUSLABPOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimunalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah diberi nomor lab dan dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2940 gram diberi nomor barang bukti 1910/2017/PF (sisa lab : 0,2399 gram);

Disimpulkan bahwa barang bukti dengan Noimor 1910/2017/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa IDRIS ADNAN Bin (Alm) HAMDANI pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat dipinggir jalan di Taman Bunderan Perumahan Mutiara Gading City yang terletak di Desa Babelan Kota RT.01 RW.17 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.2223/NNF/2017 tertanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. VITA LUNARTI, S.Si., 2. DEWI ARNI, A.Md., S.H., mengetahui atas nama KAPUSLABPOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimunalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.2223/NNF/2017 tertanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. VITA LUNARTI, S.Si., 2. DEWI ARNI, A.Md., S.H., mengetahui atas nama KAPUSLABPOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimunalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.2223/NNF/2017 tertanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. VITA LUNARTI, S.Si., 2. DEWI ARNI, A.Md., S.H., mengetahui atas nama KAPUSLABPOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimunalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman **5** dari **17** halaman PUTUSAN No.1106/Pid.Sus/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Amplop warna kuning tidak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah diberi nomor lab dan dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2940 gram diberi nomor barang bukti 1910/2017/PF (sisa lab : 0,2399 gram);

Disimpulkan bahwa barang bukti dengan Noimor 1910/2017/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi kepersidangan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SINGGIH PERMANA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggi jalan Gg. Gabus Sawo, Perumahan Suropati RT.01 RW.02 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi bersama Saksi SINGGIH PERMANA yang sedang melakukan pemantauan wilayah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Saksi SINGGIH PERMANA berangkat menuju Gg. Gabus Sawo, Perumahan Suropati RT.01 RW.02 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dan sekira pukul 20.00 WIB melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, lalu Saksi bersama Saksi SINGGIH PERMANA berjalan hendak menghampiri Terdakwa dan saat yang bersamaan datang Sdr. PAKIH (DPO) yang juga menghampiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan Sdr. PAKIH (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi bersama Saksi SINGGIH PERMANA langsung kabur melarikan diri;

- Bahwa Saksi bersama Saksi SINGGIH PERMANA langsung berlari mengejar Terdakwa dan Sdr. PAKIH (DPO) dan ditengah jalan Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih keatas rumput di jalan raya;
- Bahwa sekira jarak kurang lebih 20 meter Saksi bersama Saksi SINGGIH PERMANA dapat menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. PAKIH (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama Saksi SINGGIH PERMANA meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang yang telah dibuangnya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi NURUL ILHAM seberat ½ gram seharga Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa pesan melalui telepon pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 kepada Saksi NURUL ILHAM dan berjanji akan membayar Narkotika jenis Shabu tersebut setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari Sdr. PAKIH (DPO) dan Saksi NURUL ILHAM menyetujuinya, kemudian mengajak untuk bertemu dipinggir jalan di Taman Bunderan Perumahan Mutiara Gading City yang terletak di Desa Babelan Kota RT.01 RW.17 Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SINGGIH PERMANA;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gg. Gabus Sawo, Perumahan Suropati RT.01 RW.02 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi bersama Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO yang sedang melakukan pemantauan wilayah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Jenis Shabu;

Halaman 7 dari 17 halaman PUTUSAN No.1106/Pid.Sus/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan. Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 19.30 WIB

Saksi bersama Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO berangkat menuju Gg. Gabus Sawo, Perumahan Suropati RT.01 RW.02 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dan sekira pukul 20.00 WIB melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, lalu Saksi bersama Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO berjalan hendak menghampiri Terdakwa dan saat yang bersamaan datang Sdr. PAKIH (DPO) yang juga menghampiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan Sdr. PAKIH (DPO) yang melihat kedatangan Saksi bersama Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO langsung kabur melarikan diri;

- Bahwa Saksi bersama Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO langsung berlari mengejar Terdakwa dan Sdr. PAKIH (DPO) dan ditengah jalan Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih keatas rumput di jalan raya;
- Bahwa sekira jarak kurang lebih 20 meter Saksi bersama Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO dapat menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. PAKIH (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang yang telah dibuangnya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi NURUL ILHAM seberat ½ gram seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa pesan melalui telepon pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 kepada Saksi NURUL ILHAM dan berjanji akan membayar Narkotika jenis Shabu tersebut setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari Sdr. PAKIH (DPO) dan Saksi NURUL ILHAM menyetujuinya, kemudian mengajak untuk bertemu dipinggir jalan di Taman Bunderan Perumahan Mutiara Gading City yang terletak di Desa Babelan Kota RT.01 RW.17 Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi NURUL ILHAM Bin JAYADI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan;

Halaman **8** dari **17** halaman PUTUSAN No.1106/Pid.Sus/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 06.00 WIB melalui telepon seberat $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dan berjanji akan membayar Narkotika jenis Shabu tersebut setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari Sdr. PAKIH (DPO);

- Bahwa selanjutnya Saksi memngajak Terdakwa untuk bertemu dipinggir jalan di Taman Bunderan Perumahan Mutiara Gading City yang terletak di Desa Babelan Kota RT.01 RW.17 Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, lalu sekira pukul 07.00 WIB Saya bertemu dengan Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Saya baru 1 (satu) kali;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO dan Saksi SINGGIH PERMANA pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat dipinggir jalan Gg. Gabus Sawo Perumahan Suropati RT.01 RW.02 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. PAKIH (DPO) yang meminta dipesankan Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dan akan melakukan pembayaran pada saat menyerahkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi NURUL ILHAM melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) dan berjanji akan membayar Narkotika jenis Shabu tersebut setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari Sdr. PAKIH (DPO), dan Saksi NURUL ILHAM menyetujui pesanan tersebut serta mengajak untuk bertemu dipinggir jalan di Taman Bunderan Perumahan Mutiara Gading City yang terletak di Desa Babelan Kota RT.01 RW.17 Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi NURUL ILHAM dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. PAKIH (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu

Halaman **9** dari **17** halaman PUTUSAN No.1106/Pid.Sus/2017/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengancam diri di Gg. Gabus Sawo Perumahan Suropati RT.01/02

Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di Gg. Gabus Sawo Perumahan Suropati RT.01/02 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dan akan bertemu dengan Sdr. PAKIH (DPO), tiba-tiba datang Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO dan Saksi SINGGIH PERMANA yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Sdr. PAKIH (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO dan Saksi SINGGIH PERMANA langsung mengamankan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang telah Terdakwa buang dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan 1 (satu) buah Handphone Samsung berwarna putih dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi NURUL ILHAM baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram didalam sebuah Plastik klip bening, setelah diuji di Laboratorium tersisa 0,2399 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, Nomor Kartu SIM 0895354639608;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS ADNAN Bin (Alm) HAMDANI telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu, sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1106/pid.sus/2017/pn.bks

putusan mahkamah agung no. 1106/pid.sus/2017/pn.bks
Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti yang terdiri atas :
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram didalam sebuah Plastik klip bening, setelah diuji di Laboratorium tersisa 0,2399 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, Nomor Kartu SIM 0895354639608;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidoi) secara lisan yaitu mohon agar diberi keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, sedangkan Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa secara lisan tetap pada Tuntutan,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Pengadilan Negeri Bekasi telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO dan Saksi SINGGIH PERMANA pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat dipinggir jalan Gg. Gabus Sawo Perumahan Suropati RT.01 RW.02 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. PAKIH (DPO) yang meminta dipesankan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis Narkoba dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan melakukan pembayaran pada saat penyerahan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi NURUL ILHAM melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan berjanji akan membayar Narkotika jenis Shabu tersebut setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari Sdr. PAKIH (DPO), dan Saksi NURUL ILHAM menyetujui pesanan tersebut serta mengajak untuk bertemu dipinggir jalan di Taman Bunderan Perumahan Mutiara Gading City yang terletak di Desa Babelan Kota RT.01 RW.17 Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi NURUL ILHAM dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. PAKIH (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa mengajak bertemu di Gg. Gabus Sawo Perumahan Suropati RT.01/02 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar ketika Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di Gg. Gabus Sawo Perumahan Suropati RT.01/02 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dan akan bertemu dengan Sdr. PAKIH (DPO), tiba-tiba datang Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO dan Saksi SINGGIH PERMANA yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Sdr. PAKIH (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO dan Saksi SINGGIH PERMANA langsung mengamankan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang telah Terdakwa buang dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan 1 (satu) buah Handphone Samsung berwarna putih dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi NURUL ILHAM baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut :

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidairel : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Add 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan Unsur Setiap Orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban yang dalam perkara aquo Terdakwa IDRIS ADNAN Bin HAMDANI;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit atau berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karenanya Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Add 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian unsur ketiga Tanpa Hak atau Melawan Hukum inipun telah terbukti menurut hukum;

Add 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimana pada saat Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO bersama Saksi SINGGIH PERMANA menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang bertemu dengan Sdr. PAKIH (DPO) berdiri dipinggir jalan di Gg. Gabus Sawo Perumahan Suropati RT.01/02 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tiba-tiba datang Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO bersama Saksi SINGGIH PERMANA yang langsung melakukan penangkapan, tetapi Sdr. PAKIH (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu Saksi MUHAMAD DWI HUDAYANTO bersama Saksi SINGGIH PERMANA meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang yang telah dibuangnya dan ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih terkait dengan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut;

Dengan demikian Unsur ketiga ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur pidana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diancam dan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka unsur berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa da Terdakwa secara lisan yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa sesuai dengan isi Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, maka Majelis Hakim merasa patut dan adil sesuai dengan yang tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Halaman **14** dari **17** halaman PUTUSAN No.1106/Pid.Sus/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram didalam sebuah plastik klip bening, setelah diuji di Laboratorium tersisa 0,2399 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, Nomor Kartu SIM 0895354639608; Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS ADNAN Bin HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman **15** dari **17** halaman PUTUSAN No.1106/Pid.Sus/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IDRIS ADNAN Bin HAMDANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan/penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang terdiri atas :
- 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram didalam sebuah plastik klip bening, setelah diuji di Laboratorium tersisa 0,2399 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, Nomor Kartu SIM 0895354639608;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017, oleh REHMALEM BR. PERANGIN ANGIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL ROFIK, S.H., M.H., dan RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh REHMALEM BR. PERANGIN ANGIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh ABDUL ROFIK, S.H., M.H., dan RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh EDY BACHTIAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan dihadiri oleh MYLANDI SUSANA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL ROFIK, S.H., M.H

REHMALEM BR. PERANGIN ANGIN, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

EDY BACHTIAR, S.H